



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor: 1/SK-Dir.DPPM/DPPM/II/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN DATA ADMINISTRATIF DOSEN DENGAN TUNGGAKAN LAPORAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN SEBELUM TAHUN 2015 PADA SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (SIMPPM UII)

Bismillahirrahmanirrahiim

DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- Menimbang : 1. Hasil kajian terhadap data tunggakan laporan hibah penelitian dan pengabdian internal di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (DPPM UII) yang dilakukan sejak tahun 2023, dengan temuan sebagai berikut:
- a. Tunggakan laporan hibah penelitian dan pengabdian telah melampaui 10 tahun atau lebih;
 - b. Mayoritas tunggakan terkait luaran penelitian berupa publikasi;
 - c. Keberlanjutan tunggakan laporan penelitian dan pengabdian dapat menghambat pengajuan proposal baru oleh dosen;
 - d. Kondisi data hibah penelitian dan pengabdian yang tidak lagi akurat dan/atau lengkap.
2. Perlunya tertib administrasi data penelitian dan pengabdian dosen guna mendukung kelancaran pengelolaan SIMPPM.
3. Pentingnya memberikan peluang kepada dosen untuk meningkatkan kinerja penelitian dan pengabdian khususnya yang mengalami kendala pelaporan berusia lebih dari 10 tahun, akibat dari; kesibukan pekerjaan rutin, hilangnya dokumen laporan, dosen telah meninggal dunia, berpindah homebase, atau sulit dihubungi dan lain sebagainya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Penghapusan data administratif dosen yang sudah purna tugas atau meninggal dunia yang memiliki tunggakan laporan akhir dan luaran hibah penelitian

dan pengabdian internal DPPM UII yang terjadi sebelum 31 Desember 2014 dari database SIMPPM.

2. Mewajibkan dosen yang masih aktif yang masih memiliki tunggakan laporan akhir dan luaran hibah penelitian dan pengabdian internal DPPM UII yang terjadi sebelum 31 Desember 2014 untuk membuat laporan penelitian sebagai ganti luaran yang dijanjikan.
3. Memberikan kesempatan kepada dosen dengan tunggakan sebagaimana dimaksud pada poin 2 untuk mengajukan proposal hibah penelitian dan pengabdian baru ke DPPM setelah menyelesaikan laporan penelitian atau pengabdian masyarakat sebagaimana dijelaskan pada poin 2.
4. Mempertahankan hak dosen yang bersangkutan jika ingin menuntaskan kewajiban laporan dan luarannya.
5. Menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menghapus hak dan kewajiban finansial terkait hibah penelitian dan pengabdian. Bagi dosen sebagaimana tersebut pada poin 2 yang ingin menyelesaikan luaran sebagaimana yang telah dijanjikan akan diberikan hak finansialnya berupa termin 2, sedangkan bagi dosen yang hanya menyelesaikan laporan tanpa disertai luaran, maka tidak diberikan hak finansialnya.
6. Menetapkan bahwa dosen dengan tunggakan laporan hibah penelitian dan pengabdian sejak Januari 2015 wajib mengikuti ketentuan yang berlaku

Penutup : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Billahittaufiq wal hidayah

Yogyakarta, 19 Syakban 1446

18 Februari 2025



Prof. Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D., IPU.